

Pelayanan Transfer Pasien Antar Ruang Biasa

No. SK : 400.7/272/II/2024

Persyaratan

1. Daftar/Pesan Transfer Pasien Via Telepon;
2. Nomor Rekam Medis>Nama Pasien;
3. Ruang Pemesan/Order Transfer Pasien
4. Ruang Tujuan Transfer Pasien;
5. Peralatan dan Acara Transfer Pasien;
6. Kecukupan SDM/Petugas Transfer Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setelah pasien dinyatakan pindah ruang oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) atau perawat;
2. Petugas pengorder pasien konfirmasi kesiapan ruang tujuan transfer pasien;
3. Petugas pengorder pasien mengirim pesan/order transfer pasien melalui Telepon ruang ke Instalasi Transfer Pasien;
4. Administrasi Transfer Pasien menugaskan ke petugas transfer pasien melalui telepon;
5. Petugas transfer pasien menerima penugasan transfer pasien dari administrasi;
6. Petugas transfer menuju ruang pasien dan konfirmasi ke petugas ruangan pasien yang akan ditransfer sesuai ruang tujuan;
7. Petugas transfer pasien mengantar ke ruang tujuan;
8. Serah terima pasien antara petugas pengantar dan petugas ruang tujuan;
9. Transfer pasien selesai dilaksanakan.

Waktu Penyelesaian

49 Menit

Kurang dari 49 menit, sejak dinyatakan pindah ruang

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan transfer pasien antar ruangan biasa

Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Email : rsudbutonutara2018@gmail.com;

No. Telp : 081343791860;

Pusat Pengaduan dan Informasi : 081242543603;

Whatsapp : 082217943508;

Instagram : @ rsud.butur;

Facebook : RSUD Kab.Buton Utara